



KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan motivasi bagi bidang Tindak Pidana Khusus dan juga sebagai ciri khas dan landasan jiwa bidang Tindak Pidana Khusus, diperlukan lambang bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Jaksa Agung tentang Lambang Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
3. Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 33);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN JAKSA AGUNG TENTANG LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA.

KESATU : Menetapkan lambang bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Jaksa Agung ini.

KEDUA : Lambang bidang Tindak Pidana Khusus sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan oleh pegawai Kejaksaan Republik Indonesia yang bertugas pada bidang Tindak Pidana Khusus, baik di Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri.

- KETIGA : Ketentuan lebih lanjut terkait penggunaan lambang bidang Tindak Pidana Khusus ditetapkan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus.
- KEEMPAT : Keputusan Jaksa Agung ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 19 September 2022

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



BURHANUDDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 292 TAHUN 2022
TENTANG
LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS
KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

LAMBANG BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS



Keterangan:

- a. Warna merah marun #80000, kuning #FFE900, dan hitam #000000.
- b. Jenis huruf *Monotype Corsiva*.

Arti Lambang dan Dasar Filosofis

a. Warna

1. Kuning : Mengandung arti keagungan dan cita-cita luhur demi memenuhi rasa keadilan untuk kesejahteraan bangsa.
2. Hitam : Mengandung arti ketegasan bersikap dan bertindak dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan penegakan hukum dan keadilan.
3. Merah Marun : Mengandung arti semangat juang tinggi dengan kekuatan dan kepercayaan diri yang penuh dalam menghadapi tantangan penegakan hukum dan keadilan.

b. Bentuk

Perisai melambangkan keteguhan sikap dan karakter insan *Adhyaksa* sebagai aparat penegak hukum dalam membela kebenaran dan keadilan serta menjaga martabat dan kesetiaan berlandaskan hati nurani demi kepentingan bangsa dan negara.

c. Simbol

1. Mahkota

Melambangkan semangat dalam menjunjung tinggi kehormatan, martabat, kejujuran, mendahulukan kepentingan bangsa dan negara, serta menjaga marwah *Adhyaksa*.

2. Pedang Keadilan

Melambangkan kebenaran, keberanian, dan ketegasan untuk membasmi kejahatan demi tegaknya hukum dan keadilan.

Pedang Keadilan mengarah ke atas mengandung makna semangat yang tinggi tanpa tebang pilih dan tidak diskriminatif dalam menegakkan hukum dan keadilan.

3. Bentuk Bintang Bersudut Tiga

Melambangkan benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi, berjumlah 3 (tiga) buah yang merupakan pantulan dari Trapsila *Adhyaksa* sebagai landasan kejiwaan warga *Adhyaksa* yang harus dihayati dan diamalkan.

d. Tulisan "PIDSUS" yang berarti bidang Tindak Pidana Khusus.

e. Seloka "*Paningkah Cri Narendradhipa*"

Dalam kitab *Nagarakertagama* pada masa Kerajaan Majapahit, pejabat yang menjalankan fungsi pengadilan disebut dengan istilah sang *prāgwiwākawyawahāranyāyanyāyawicchedaka*. Dari riwayat sejarah diketahui bahwa Raja Hayam Wuruk menjalankan pengadilan tak sembarangan. Pada masa itu Raja Hayam Wuruk mengangkat Wikramawardana sebagai wakil raja dalam menjalankan pengadilan dengan istilah dalam bahasa Jawa kuno "*Paningkah Cri Narendradhipa*".

Makna seloka "*Paningkah Cri Narendradhipa*" adalah sebagai penegasan keberadaan bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Republik Indonesia sebagai representasi dari negara dalam menegakkan keadilan dan kebenaran. Dengan demikian, diharapkan pelaksanaan tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia di bidang Tindak Pidana Khusus dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh dan tidak sembarangan sebagaimana nilai yang terkandung dalam lambang bidang Tindak Pidana

Khusus dan semboyan bidang Tindak Pidana Khusus "*Pidsus Cerdas Pasti Bisa*".

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

A stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large, sweeping 'B' shape with a horizontal bar and a small dash below it.

BURHANUDDIN